

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 42.6/KPTS/ I /2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Karyawan yang ditugaskan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan medis pada RSUD Jailolo.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksana Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan:

Surat Usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Nomor: 445/026/RSUD/2019 tanggal, 14 Januari 2019, Perihal: Permohonan Penerbitan SK tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung Pelayanan Medis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksana Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KESATU

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA

Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya, berdasarkan kehadiran absensi kerja yang diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggungjawab Direktur RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT

Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos Anggaran BLUD RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	VA
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	4
Direktur RSUD	7
Kabag. Hukum & Orgs	(Ny)

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 15 Januari 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo,
- 7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 42.6 /KPTS/ \tilde{L} /2019 TANGGAL 15 Januari 2019

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN

KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS PADA RSUD JAILOLO

KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	JENIS PETUGAS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET.
1	Dokter Ahli	30.000.000	
2	Dokter Residen	15.000.000	
3	Dokter Umum PNS	10.000.000	
4	Dokter Umum PTT	6.500.000	
5	Honor Dokter Umum PTT	1.750.000	
6	Dokter Internship	2.000.000	
7	Bidan/Perawat Kontrak	1.250.000	
8	Petugas Cleaning Service	650.000	
9	Petugas Jasa Mobilisasi	650.000	
10	Petugas Juru Masak	650.000	
11	Petugas Loundry	650.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	1/2
Direktur RSUD	m/
Kabag. Hukum & Orgs	(bu)

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

or